

Peran Penyuluh Agama Islam dalam Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang

Mursidul Amin¹, Lilik Andaryuni¹

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

✉ aminmursidul596@gmail.com

Abstrak

Islamic religious extension have strategic role guiding and fostering community to understand and practice Islamic teachings correctly. Pre-marriage guidance to prospective husband and wife. Therefore, purpose this study to find out role Islamic religious extension workers, methods, and materials premarital guidance at the KUA of Sangkulirang District. The research used is field research, to obtain accurate data, author comes directly to research location using qualitative descriptive method. Based on the results the role of Islamic religious extension workers not limited to carrying out pre-marriage guidance, but also as educators provide knowledge and understanding of Islam to community, for example giving tausiah or lectures. Religious extension workers play the role of mediators in resolving conflicts between individuals or groups in society. Pre-marriage guidance conducted used combination of three methods, namely lectures, discussions, and questions and answers. The material presented during pre-marriage guidance to bride-to-be is planning solid family with foundation of family of sakinah, marital dynamics, family needs, building quality generation, family resilience in facing current challenges and recognizing and using the law to protect family marriage. Religious extension KUA Sangkulirang District strategic role as facilitators and motivators in forming quality and harmonious families according to Islamic guidance and teaching

ARTICLE INFO

Received
April 12, 2025
Revised
August 02,
2025
Accepted
August 30,
2025.

Kata kunci: The Role of Religious Counselors, Guidance, Pre-Marriage

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Agama islam adalah agama yang mengajarkan dan menugaskan umatnya untuk menyebarkan islam sebagai pembawa Rahmat bagi seluruh alam (Rahmatan lil Alaamiin). Sehingga terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan ketika ajaran-ajaran islam dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten. Mengutip dari Alam (2020) Agama mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis, utamanya sebagai landasan spiritual, moral dan etika dalam hidup dan kehidupan umat manusia. Agama sebagai sistem nilai seharusnya dipahami, dihayati dan diamalkan oleh seluruh pemeluknya dalam tatanan kehidupan setiap individu, keluarga dan masyarakat serta menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara.

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ajarannya tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah Swt., tetapi juga mengatur hubungan sosial antar sesama. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan keselamatan individu, melainkan juga memperhatikan aspek sosial demi terciptanya kedamaian dan kesejahteraan umat. Sebagai manusia, kita wajib bertakwa kepada Allah Swt, melakukan perbuatan baik (amar ma'ruf), mencegah kemungkaran (nahi munkar), dan terus berusaha mendekatkan diri kepada-Nya agar dapat meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat (Bagir, 2017).

Dalam ajaran syariat Islam, telah ditetapkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus diarahkan melalui ikatan yang sah dan suci, yaitu pernikahan. Pernikahan menjadi awal dari langkah seseorang dalam membentuk kehidupan keluarga. Jika pernikahan tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal ini dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. Sementara itu, hidup bersama sebagai pasangan tanpa ikatan

pernikahan yang sah merupakan perbuatan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat tercela, tergolong dosa besar, dan termasuk tindakan yang sangat dibenci oleh Allah Swt (Amar, 2023).

Perkawinan merupakan ketetapan Allah Swt. (sunnatullah) yang berlaku secara umum bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan menjadi cara yang ditentukan oleh Allah Swt untuk menjamin kelangsungan hidup dan proses reproduksi makhluk-Nya. Secara syariat, pernikahan adalah suatu ikatan (akad) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan bersama, disahkan oleh wali, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk menghalalkan hubungan antara keduanya agar mereka dapat hidup bersama, saling melengkapi, dan menjadi pasangan yang bekerja sama dalam membina rumah tangga (Burhanudin, 2019).

Dalam hal untuk menyempurnakan keistimewaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah Swt. telah memberikan petunjuk agar manusia tetap berjalan sesuai dengan fitrahnya. Salah satu fitrah tersebut adalah dorongan untuk hidup berpasangan. Dengan kata lain, manusia secara alami memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, yang dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *azwaj* (pasangan). Satu-satunya cara yang dibenarkan dalam ajaran Islam untuk menyalurkan dorongan dan ketertarikan ini adalah melalui pernikahan. Oleh karena itu, menikah merupakan jalan yang ditetapkan Allah bagi manusia untuk menjalankan fitrah kemanusiaannya (Rina et al., 2019).

Pernikahan adalah sebuah ikatan yang menyatukan secara lahir dan batin antara seorang suami dan istri. Ikatan ini tidak sekadar menyangkut hubungan fisik, tetapi juga mencakup keterikatan emosional dan spiritual. Dalam Asnawi et al (2022) ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Islam memandang pernikahan sebagai perbuatan mulia dan suci, di mana seseorang menjalankannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt., mengikuti ajaran Rasulullah Saw., serta dilandasi oleh keikhlasan, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan-aturan syariat. Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan abadi, yang berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Rapaiee, 2021)

Membangun kehidupan keluarga merupakan harapan dan keinginan alami yang sehat dari setiap pasangan muda dalam tahap pertumbuhan mereka. Pengalaman hidup membuktikan bahwa memulai suatu keluarga memang tidak terlalu sulit, namun mempertahankan dan membina keluarga agar mencapai kebahagiaan serta kesejahteraan yang diimpikan oleh setiap pasangan suami istri memerlukan kerja sama dari kedua belah pihak. Keluarga yang berhasil mencapai kondisi tersebut dikenal sebagai *Keluarga Sakinah*. Oleh karena itu, setiap calon pengantin perlu melakukan persiapan yang matang, salah satunya melalui konseling pranikah. Konseling pernikahan adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor profesional kepada pasangan calon suami istri agar mereka dapat berkembang bersama, menyelesaikan masalah dengan saling menghormati, bersikap toleran, serta menjalin komunikasi yang penuh pemahaman. Dengan cara ini, motivasi untuk membangun keluarga akan tumbuh, kemandirian meningkat, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga dapat tercapai (Alam, 2020).

Keluarga yang harmonis dapat diwujudkan melalui institusi pernikahan, diperlukan persiapan yang komprehensif dan matang, mencakup aspek fisik, ekonomi, dan sosial. Selain itu, diperlukan pula upaya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Keluarga ideal sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an adalah keluarga yang diliputi oleh ketenangan (*sakinah*), dipenuhi rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Dalam rangka mewujudkan keluarga dengan karakteristik demikian, pemberian bimbingan pranikah menjadi langkah yang sangat strategis. Bimbingan ini bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai kehidupan berkeluarga, dengan harapan mereka mampu membangun keluarga yang harmonis serta meminimalkan potensi terjadinya perceraian (Irhas, 2018).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu instansi pemerintah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Di dalam struktur KUA terdapat Penyuluh Agama Islam yang memiliki tugas untuk memberikan edukasi dan informasi seputar bimbingan pranikah. Melalui lembaga ini, para penyuluh menjalankan peran mereka dalam memberikan pembinaan kepada pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, guna membekali mereka

dengan pengetahuan serta pemahaman yang diperlukan dalam membina kehidupan rumah tangga (Sunarso, 2019).

Penyuluh Agama Islam memiliki peran yang sangat strategis sebagai pelaksana kegiatan penyiaran agama. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa membicarakan dakwah atau kegiatan kepenyuluhan agama berarti membicarakan persoalan umat beserta seluruh problematikanya. Berdasarkan berbagai kasus dan fakta di lapangan, pelaksanaan dakwah masih belum sepenuhnya mampu mewujudkan tanda-tanda kemaslahatan bagi umat (jamaah). Oleh karena itu, penyuluh perlu memiliki pemahaman yang mendalam terhadap fungsi dan tanggung jawabnya sebagai penyuluh (Hamdani, 2020).

Penyuluh Agama Islam memegang peranan penting dalam proses pemberdayaan masyarakat sekaligus pemberdayaan diri sebagai aparatur pemerintah. Dengan kata lain, keberhasilan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mencerminkan keberhasilan dalam mengelola diri secara profesional. Sebagai pihak yang menjadi garda terdepan dalam pembinaan masyarakat Islam, penyuluh agama Islam mengemban tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan, dengan cakupan yang luas serta tantangan yang semakin kompleks (Barmawie dan Humaira, 2018).

Berdasarkan teori-teori dan pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya sebatas untuk mengetahui peran tetapi juga metode dan materi penyuluh agama Islam dalam melaksanakan bimbingan pra nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Sangkulirang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk banyak orang terlebih khusus KUA Kecamatan Sangkulirang dan dapat dijadikan bahan evaluasi untuk dikemudian hari..

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif analisis deskriptif yang mana menurut Fadli (2021) adalah pengumpulan yang datanya didapatkan dan dilakukan di lapangan atau tempat penelitian. Metode kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirinya sendiri maupun orang lain.

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan November 2023 sampai Mei 2024. Tempat penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer dalam penelitian ini yakni wawancara langsung dengan informan (Kepala, Penyuluh Agama Islam, dan Peserta bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sangkulirang). Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada dan diperoleh dari buku-buku, literatur, brosur, dan artikel yang relevan terhadap obyek penelitian ini.

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah

Bimbingan pranikah bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada calon pengantin guna menghadapi kehidupan pernikahan yang sehat dan harmonis. Melalui program ini, diharapkan calon pengantin mampu memahami cara mengelola keluarga secara efektif serta membangun rumah tangga yang kokoh dan berkelanjutan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dalam mempersiapkan diri secara optimal menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Dari hasil berupa wawancara didapatkan hasil sebagai berikut.

Tabel 1. Hasil Wawancara tentang Peranan Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah

Nama		Jabatan	Hasil Wawancara
Bpk S.Ag	Asfar,	Kepala KUA	Penyuluh agama berperan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta menekan angka perceraian melalui bimbingan yang mencakup aspek kesehatan reproduksi, mental, fisik, dan ekonomi keluarga; selain itu, mereka juga berfungsi sebagai pendidik dan konselor spiritual yang menyampaikan ajaran agama, nilai moral, serta memberikan dukungan dalam menghadapi persoalan hidup.
Bpk Fatahuddin, S.Pd.I		Penyuluh	Bimbingan pranikah oleh penyuluh agama merupakan langkah strategis pemerintah dalam menanggulangi tingginya angka perceraian, dengan tujuan membentuk keluarga yang kuat secara emosional, spiritual, dan sosial. Selain itu, penyuluh agama juga berperan sebagai mediator konflik, promotor toleransi antarumat beragama, serta teladan spiritual yang mencerminkan nilai-nilai agama melalui perilaku dan integritas pribadi.
Gr Ilhami	Mahdi	Tokoh Agama	Tingginya angka perceraian pada pasangan usia muda mencerminkan kurangnya pemahaman tentang kehidupan berumah tangga, sehingga diperlukan edukasi dan bimbingan pranikah yang komprehensif, khususnya bagi kelompok usia tersebut. Dalam hal ini, penyuluh agama berperan memberikan bimbingan, penerangan, dan pengarahan di bidang keagamaan dan kemasyarakatan guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ajaran agama serta mendorong pelaksanaannya secara berkelanjutan.
Bpk S.Sos	Humaini,	Tokoh Masyarakat	Peran penyuluh agama untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman mengenai dinamika kehidupan, baik sebelum maupun setelah pernikahan, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara matang, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

Dari hasil analisis temuan data dapat diketahui bahwa peran penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah adalah membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mengurangi angka perceraian melalui materi yang mencakup kesehatan reproduksi, mental, fisik, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Dan pada tahun 2020 program (bimwin), adalah upaya membangun keluarga muslim yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta dapat terwujudnya keluarga muslim yang harmonis dan ideal, disamping itu dengan adanya program bimbingan perkawinan (bimwin) dapat melahirkan generasi yang kompeten yang unggul dan berkualitas sehingga mampu mewujudkan nilai-nilai yang sesuai dengan pembangunan yang berkelanjutan sesuai harapan bangsa (Andri, 2020).

Selain itu dari analisis data diketahui bahwa tingginya angka perceraian pada pasangan usia muda mencerminkan kurangnya pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga, sehingga diperlukan edukasi dan bimbingan pranikah yang komprehensif sebagai upaya pencegahan. Menurut Thalib dan Lestari (2017) Perceraian merupakan fenomena yang terus meningkat dengan data menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 30% dari total pernikahan yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir dan dari hasil penelitian mereka terbukti bahwa dengan adanya konseling atau bimbingan pra nikah dapat mengurangi terjadinya perceraian.

Penyuluh Agama juga berperan sebagai figur juga bertugas sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam dalam masalah Agama dan masalah kemasyarakatan serta masalah kenegaraan dalam rangka mensukseskan program pemerintah (Nuraini, 2023). Penyuluh Agama juga sebagai *Agent of Change* yakni berperan sebagai sentral untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang kearah kemajuan serta perubahan dari yang negatif ke positif, dari yang pasif menjadi aktif (Afriyani, 2018).

Temuan lapangan juga diketahui, penyuluh agama Islam berperan dalam berbagai bidang, seperti menjadi khatib, imam, pembaca doa, pemateri, petugas administrasi, serta memberikan bimbingan dan penyuluhan keagamaan dan kemasyarakatan secara berkelanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran agama di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sangkulirang telah melaksanakan peran dan tanggungjawab masing-masing sesuai dengan aturan maupun SOP yang telah ditetapkan.

Metode yang digunakan penyuluh agama dalam bimbingan pra nikah

Pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh agama dalam menjalin kedekatan dengan sasaran binaan tidak terbatas pada pembinaan secara lisan maupun pelaksanaan tanggung jawab kepada masyarakat secara umum. Silaturahmi atau kunjungan personal juga dianggap penting sebagai sarana komunikasi antarpersonal yang efektif, yang memungkinkan terjadinya dialog yang lebih mendalam dan terbuka. Melalui silaturahmi ini, penyuluh dapat memanfaatkan momen tersebut untuk menggali permasalahan yang dihadapi oleh individu, sekaligus memberikan solusi yang relevan sesuai konteks yang dihadapi. Terkait pandangan beliau mengenai metode yang digunakan dalam bimbingan pranikah, penyuluh agama memberikan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 2. Hasil Wawancara tentang Metode yang digunakan Penyuluh Agama dalam Bimbingan Pra Nikah

Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
Bpk Asfar, S.Ag	Kepala KUA	Metode yang digunakan meliputi tanya jawab untuk menggali permasalahan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan rumah tangga serta pemberian solusi, ceramah untuk menjelaskan hak dan kewajiban suami istri demi terciptanya pernikahan yang harmonis, dan praktik pelafalan ijab kabul yang dipandu langsung oleh Bapak Asfar, S.Ag., sebagai persiapan agar proses akad nikah berjalan lancar.
Bpk Fatahuddin, S.Pd.I	Penyuluh	Metode bimbingan yang digunakan meliputi ceramah, dialog, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Menurut Bapak Fatahuddin, S.Pd.I., pendekatan yang lebih sering digunakan adalah sharing, tanya jawab, dan permainan edukatif guna menghindari kejenuhan, khususnya bagi calon pengantin usia muda. Setelah permainan, peserta diminta menyimpulkan pelajaran yang diperoleh. Sementara itu, pendekatan berbeda diterapkan pada calon pengantin yang berusia lebih matang, dengan penekanan pada metode yang lebih serius dan reflektif.
Gr Ilhami	Tokoh Agama	Metode tanya jawab atau dialog dan ceramah menurut Guru Mahdi Ilhami lebih memberikan metode ceramah agar calon pengantin, mengerti apa tugas-tugas seorang calon pengantin Dan menjelaskan hukum-hukum dan kewajiban seorang pengantin agar pernikahan tersebut menjadi rukun damai dan harmonis.
Bpk Humaini, S.Sos	Tokoh Masyarakat	Metode tanyak jawab, dialog diskusi dan ceramah menurut pendapat yang beliau ketahui

Metode yang digunakan dalam bimbingan pra-nikah bervariasi tergantung pada preferensi penyelenggara bimbingan, kebutuhan pasangan yang dilayani, dan konteks budaya atau agama serta daerah masing-masing calon pengantin. Temuan lapangan menunjukkan bahwa metode binbingan pra nikah yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Kecamatan Sangkulirang adalah dengan menggunakan metode ceramah dan metode praktik. Dalam pelaksanaan bimbingan, penyuluh akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, sunah-sunah dalam kehidupan berumah tangga hingga kiat-kiat menjalani bahtera rumah

tangga yang sakinah. Berikutnya dalam hal metode praktik, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sangkulirang melakukan praktik membaca al-Qur'an dan membaca do'a-do'a penting dalam rumah tangga.

Berdasarkan temuan lapangan dan analisis data yang merujuk pada buku pedoman Kementerian Agama serta hasil-hasil penelitian terkait bimbingan pranikah, ditemukan bahwa metode yang umum digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah meliputi metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Meskipun demikian, sebenarnya masih terdapat berbagai metode lain yang dapat diterapkan oleh para penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan pranikah. Hal ini juga berlaku bagi para penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkulirang, di mana metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab merupakan pendekatan yang dominan digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Metode yang sama juga dilakukan diberbagai KUA lain sebagaimana hasil penelitian Justiatini dan Mustofa (2020), dan Ridho (2018).

Metode bimbingan pra nikah juga bisa dilakukan melalui: a) Metode pembinaan dengan lisan, dimana pembinaan dengan lisan merupakan metode dakwah berupa ceramah.menyampaikan materi, atau nasihat-nasihat untuk mendorong sasaran. b) Metode tanya jawab, dimana Interaksi tanya jawab antara penyuluh dan calon mempelai guna mengetahui masalah dengan bijak. Dan c) Metode silaturahmi yang dapat dilakukan untuk lebih dekat dengan sasaran. Silaturahmi juga diperlukan guna percakapan antar pribadi bertujuan untuk menggunakan kesempatan dalam menyelesaikan masalah (Manu et al., 2020).

Dengan demikian maka metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sangkulirang menggunakan kombinasi tiga metode yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. ketiga metode tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan khatib jum'at, ceramah-ceramah, bimbingan majelis taklim, acara keagamaan, perayaan hari-hari besar Islam dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas, peran dan fungsi penyuluh agama Islam dii tengah masyarakat.

Materi yang diberikan dalam melaksanakan bimbingan pra nikah

Penyuluh agama memberikan bimbingan pra nikah sesuai dengan materi yang dibutuhkan oleh calon pengantin. Berdasarkan hasil wawancara didapatkanlah hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Wawancara tentang Materi yang diberikan dalam Melaksanakan Bimbingan Pra Nikah

Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
Bpk S.Ag Asfar,	Kepala KUA	Materi bimbingan pranikah yang disampaikan mencakup delapan komponen, yaitu: membangun landasan keluarga sakinah; merencanakan pernikahan yang kokoh; dinamika perkawinan; kebutuhan keluarga; kesehatan keluarga; membentuk generasi yang berkualitas; ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan zaman; serta pemahaman dan pemanfaatan hukum untuk melindungi perkawinan. Menurut beliau, sebagian besar materi tersebut telah tercantum dalam buku panduan bimbingan pranikah yang kemudian dibagikan kepada calon pengantin untuk dipelajari secara mandiri di rumah.
Bpk Fatahuddin, S.Pd.I	Penyuluh	Bagaimana calon pengatin menjalanin kehidupan karena menikah merupakan ibadah terlama yang di jalani manusia sehingga kami memberikan pencerahan kepada calon pengantin bagaimana membagunan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan memebrikan edukasi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perceraian dan kekisruhan pada rumah tangga yang akan di bangun

Nama	Jabatan	Hasil Wawancara
Bapak Abdul Karim dan Ibu Zakia Drajad	Calon Pengantin	Materi yang di berikan kepada kami adalah untuk memperkuat pondasi saat menjalin bahtera rumah tangga dan di berikan wejangan agar satu sama lain saling memahami dan kami diberikan buku panduan agar bisa di baca- baca dirumah agar memahami hak-hak kewajiban suami dan istri

Setiap penyelenggara bimbingan pranikah berpotensi memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyusun materi, bergantung pada nilai-nilai, keyakinan, serta kebutuhan spesifik pasangan yang menjadi sasaran layanan. Yang terpenting, materi bimbingan tersebut harus disusun secara sistematis guna memberdayakan pasangan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun hubungan pernikahan yang kokoh dan berkelanjutan.

Temuan lapangan terkait materi bimbingan pranikah yang disampaikan oleh para penyuluh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkulirang mencakup berbagai aspek penting, antara lain: membangun landasan keluarga sakinah; merencanakan pernikahan yang kokoh sebagai langkah menuju keluarga sakinah; dinamika dalam kehidupan perkawinan; pemenuhan kebutuhan keluarga; kesehatan keluarga; pembangunan generasi yang berkualitas; ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kontemporer; serta pemahaman dan pemanfaatan hukum sebagai upaya perlindungan terhadap keberlangsungan perkawinan dan keluarga. Selain menyampaikan materi-materi yang telah disebutkan sebelumnya, penyuluh agama Islam di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sangkulirang juga berupaya memperkuat fondasi dalam membina kehidupan rumah tangga. Para penyuluh memberikan nasihat agar pasangan saling memahami satu sama lain, serta membekali mereka dengan buku panduan yang dapat dibaca secara mandiri di rumah guna memperdalam pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri.

Materi bimbingan pranikah pada dasarnya mencakup berbagai topik yang berkaitan dengan persiapan dan pengelolaan kehidupan pernikahan. Beberapa materi yang dikemukakan dalam berbagai hasil penelitian antara lain mengenai *pemilihan jodoh (pasangan hidup)*. Materi ini membahas tentang cara memilih pasangan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan moral. Calon pengantin diarahkan untuk mempertimbangkan norma-norma agama secara menyeluruh dalam proses pemilihan pasangan, sehingga pernikahan yang dibangun memiliki landasan spiritual dan etis yang kuat (Adlina, 2020).

Materi lain yaitu perencanaan pernikahan yang kokoh, dimana materi ini membahas tentang pentingnya perencanaan yang matang sebelum menikah. Calon pengantin diperingatkan untuk mempersiapkan diri secara fisik dan psikis sebelum menikah. Materi memahami hak dan kewajiban suami istri yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Calon pengantin diperingatkan untuk memahami dan menghormati hak dan kewajiban masing-masing dalam pernikahan. Serta materi tentang mengelola kebutuhan keluarga: materi ini membahas tentang bagaimana mengelola kebutuhan keluarga, termasuk kebutuhan fisik, psikis, dan spiritual. Calon pengantin diperingatkan untuk mempersiapkan diri untuk mengelola kebutuhan keluarga dengan baik.

Temuan lapangan tersebut telah sesuai dengan materi bimbingan pra nikah yang terdapat di dalam buku panduan atau buku pedoman secara nasional. Selain itu, materi bimbingan pra nikah juga mencakup pembahasan mengenai komunikasi yang efektif antara pasangan, penyelesaian konflik yang sehat, manajemen keuangan keluarga, serta pentingnya membangun kepercayaan dan komitmen dalam hubungan. Seluruh materi ini bertujuan untuk memberikan bekal dan persiapan yang matang bagi pasangan yang akan memasuki bahtera rumah tangga, agar mampu menjalani kehidupan berumah tangga dengan harmonis dan bahagia.

Dengan demikian maka materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh gama Islam di KUA Kecamatan Sangkulirang tidak terlepas dari materi bimbingan yang ditetapkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang meliputi: membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

KESIMPULAN

Penyuluh agama umumnya mempunyai peran sebagai pemimpin di tengah masyarakat, sebagai imam shalat rawatib, sebagai pembimbing, pengayom, sebagai suri tauladan bagi masyarakat, sebagai khatib jum'at, sebagai da'i, sebagai agen perubahan, serta sebagai pelayan masyarakat. Metode yang digunakan dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sangkulirang menggunakan kombinasi tiga metode yaitu metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. ketiga metode tersebut diimplementasikan dalam bentuk kegiatan, ceramah-ceramah, bimbingan majelis taklim, acara keagamaan, perayaan hari-hari besar Islam dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tugas, peran dan fungsi penyuluh agama Islam di tengah masyarakat. Materi-materi yang disampaikan oleh penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Sangkulirang meliputi: membangun landasan keluarga sakinah, merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan, kebutuhan keluarga, kesehatan keluarga, membangun generasi yang berkualitas, ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian dan mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlina, S. (2020). Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaraja (Studi Analisis Materi Bimbingan Pranikah) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/15114>
- Afriyani, S. (2018). Peran Penyuluh Agama Dalam Meningkatkan Solidaritas Pemuda Di Desa Winduaji Paguyangan Brebes (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/43760>
- Alam, HN (2020). Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian di Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur (Disertasi Doktor, IAIN Metro). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/2237>
- Amar, A. (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam Bimbingan Pra Nikah BAGi Calon Pengantin Pada Kantor Urusan Agama KUAQ Di Desa Dasa Dapurang Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu). <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3428>
- Andri, M. (2020). Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim Yang Ideal. *ADIL Indonesia Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.35473/aiej.v2i2.621>
- Asnawi, A., Budianto, A., Bakhtiar, M., & Hidayatullah, E. (2022). Peran Penyuluh Agama Islam dalam Memberikan Bimbingan Pranikah di KUA Balen. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 2(2), 137-144. <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.233>
- Bagir, H. (2017). *Islam Tuhan Islam Manusia*. Almizan. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pms9DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Bagir,+H.+\(2017\).+Islam+Tuhan+Islam+Manusia.+Almizan.&ots=HiHvImlRcoj&sig=7ZqxblpBSzYe8NgrI4i6FLSN2ki&redir_esc=y#v=onepage&q=Bagir%20H.%20\(2017\).%20Islam%20Tuhan%20Islam%20Manusia.%20Almizan.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=pms9DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Bagir,+H.+(2017).+Islam+Tuhan+Islam+Manusia.+Almizan.&ots=HiHvImlRcoj&sig=7ZqxblpBSzYe8NgrI4i6FLSN2ki&redir_esc=y#v=onepage&q=Bagir%20H.%20(2017).%20Islam%20Tuhan%20Islam%20Manusia.%20Almizan.&f=false)
- Barmawie, B., & Humaira, F. (2018). Strategi komunikasi penyuluh agama islam dalam membina toleransi umat beragama. *ORASI: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(2), 1-14 <https://badge.dimensions.ai/details/doi/10.24235/orasi.v9i2.3688?domain=https://www.syekhnurjati.ac.id>
- Burhanudin, A. A. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 5(2), 112-125. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hamdani, M. (2020). Strategi Da'wah Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Masyarakat:(Studi Analisis Strategi Penyuluh Agama di Kemenag Kab. Bireuen). *Jurnal An-Nasyr: Jurnal Dakwah Dalam Mata Tinta*, 7(1), 1-17. <https://doi.org/10.54621/jn.v7i1.170>
- Irhas, R. (2018). Peranan Bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi Di Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh) <http://library.ar-raniry.ac.id/>

- Justiatini, W. N., & Mustofa, M. Z. (2020). Bimbingan Pra Nikah Dalam Mbenentukan Keluarga Sakinah. *Iktisyaf: Jurnal Ilmu Dakwah dan Tasawuf*, 2(1), 13-23. <https://core.ac.uk/download/pdf/480739441.pdf>
- Manu, N. L., Subekti, A., & Alfa, F. (2020). Peranan penyuluh agama dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai di kantor urusan agama (kua) kecamatan klojen kota malang. *Jurnal Hikmatina*, 2(1), 1-10. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/fai/index>
- Nuraini, E. (2023). Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin Terhadap Tingkat Keharmonisan Keluarga (Studi di KUA Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur) (Doctoral dissertation, IAIN Metro). <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/8789>
- Rapaiee, D. B. (2021). Peran Penyuluh Agama Dalam Program Bimbingan Pranikah Pra dan Pasca Pandemi Covid-19 di Jabatan Agama Islam Sarawak (JAIS) Bahagian Kuching, Malaysia (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56798>
- Ridho, M. (2018). Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian. *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2(1), 63-78.
- Rina, K., Batubara, S., & Hasanah, N. (2019). Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Sunarso, B. (2019). Peran Kantor Urusan Agama dan Penyuluh dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan pada Masyarakat di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokwari: Hasil Penelitian. Myria Publisher. <https://books.google.co.id/books?id=sKPHDwAAQBAJ>
- Thalib, A., & Lestari, M. (2017). Tingginya tingkat gugat cerai di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 30-51. <https://repository.uir.ac.id/24624/>